



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 63 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN LAHAN DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN DARI DINAS KEHUTANAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN KEPADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Inspektur Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 032/443/ITDAPROV.IV.3/2024 tanggal 08 Mei 2024, mengajukan usulan pemindahan aset terkait lahan di Jalan Kapten Anwar Sastro (sebelah Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palembang) yang rencananya akan digunakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 24 Juni 2024 Nomor 522.032/2518-I/Hut menyampaikan Penjelasan terhadap Aset Lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan disposisi Pj. Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/04841/BPKAD-V/2024 tanggal 23 Oktober 2024 hal Permohonan Persetujuan Alih Status Penggunaan Barang Milik Daerah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Kantor Permanen dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan kepada inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya setuju untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur;